

KODE ETIK AUDITOR DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Auditor's Code of Ethics in Examining Public Complaints at the Inspectorate of East Java Province

Prihatna Ardianti¹, Gading Gamaputra²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: 1prihatna.19015@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: 2gadinggamaputra@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kode etik auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknis analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Fokus penelitian ini adalah kode etik auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, kemudian akan diselesaikan menggunakan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor S – 01/AAIPI/3/2014 yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan profesional. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur belum sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik auditor No S – 01/AAIPI/3/2014 yaitu Integritas adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugasnya jujur dan bertanggungjawab, akan tetapi Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan terdapat kendala banyaknya tugas seorang pimpinan. Objektivitas adalah Auditor Inspektorat Provisni Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan secara independensi tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Rahasia adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat membangun kepercayaan, menghormati privasi dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam pengelolaan informasi rahasia. Kompetensi adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur mempunyai keterampilan, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan, tetapi dalam melakukan komunikasi tertulis belum dikatakan baik. Akuntabel adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam mempertanggung jawabkan laporan pemeriksaan sesuai dengan kondisi lapangan. Profesional adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga berpedoman pada Permenpan No 5 Tahun 2009 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah, tetapi dalam membuat laporan hasil pemeriksaan tidak ada kebijakan yang ditentukan.

Kata Kunci: Etika Auditor, Pemeriksaan, Pengaduan Masyarakat

Abstract

The purpose of this study was to describe and analyze the auditor's code of ethics in the implementation of examining public complaints at the Inspectorate of East Java Province. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used observation, interviews, documentation, while technical data analysis used data collection, data

reduction, data presentation, and data verification. The focus of this research is the auditor's code of ethics in the implementation of examining public complaints at the Inspectorate of East Java Province, then it will be resolved using the Indonesian Government Internal Auditor Association Regulation Number S – 01/AAIPI/3/2014 namely integrity, objectivity, confidentiality, competence, accountability, and professional. The results of field research show that in carrying out inspections the Auditor Inspectorate of East Java Province is not in accordance with the principles of the auditor's code of ethics No S – 01/AAIPI/3/2014 namely Integrity is the Auditor Inspectorate of East Java Province carrying out their duties honestly and responsibly, but the Auditor Inspectorate East Java Province in carrying out follow-up inspections there are many obstacles to the duties of a leader. Objectivity is that the East Java Provisni Inspectorate Auditor carries out the audit independently and is not influenced by any party. Confidentiality is that the East Java Province Inspectorate Auditor can build trust, respect privacy and promote ethical values in managing confidential information. Competence is that the East Java Province Inspectorate Auditor has the skills, knowledge, education, and experience in carrying out inspections, but in conducting written communication it is not said to be good. Accountable is the Inspectorate Auditor of East Java Province in being responsible for the inspection report in accordance with field conditions. Professionals are the Inspectorate Auditor for East Java Province who are also guided by Permenpan No. 5 of 2009 concerning general guidelines for handling public complaints for government agencies, but in making audit reports there is no specified policy.

Keywords: Auditor Ethics, Examination, Public Complaints

Pendahuluan

Semangat reformasi begitu kuat sehingga pada masa transisi, Pemerintah Republik Indonesia mampu mengganti atau mereformasi Undang-undang No 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan baru dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 merupakan langkah penting untuk meningkatkan strategi dalam menyelenggarakan Negara Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai demokrasi. Komitmen terhadap Otonomi Daerah perlu dilaksanakan untuk tata kelola Pemerintahan yang baik, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam penerapannya. Dalam melaksanakan Otonomi Daerah Pemerintah memiliki tujuan yang dapat dicapai untuk mewujudkan manajemen yang baik. (Anwar, 2020)

Untuk mencapai tujuan Pemerintah Indonesia secara efektif, perlu memperhatikan manajemen organisasi agar dapat beroperasi dengan efisien. Pengawasan adalah tindakan manajemen yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut peraturan pemerintah No 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pengawasan juga merupakan salah satu elemen yang penting untuk meningkatkan komitmen Aparatur Negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparansi serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut Situmorang dan Juhir (dalam Carin et al., 2018, p. 3) pengawasan adalah untuk:

- 1) Mengetahui alur kerja, baik atau tidak;
- 2) Memperbaiki kesalahan pegawai dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kesalahan lagi;
- 3) Mengetahui rencana anggaran digunakan sesuai dengan target.

Pelayanan pengaduan masyarakat di Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu satu sampai dengan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus). Berdasarkan Pergub No 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur, tugas Inspektur Pembantu satu sampai dengan Inspektur pembantu empat yaitu menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan umum, perselingkuhan, tatalaksana/iragulasi, umum dan lain-lain sesuai dengan OPD yang sudah di tentukan, sedangkan Inspektur Pembantu Khusus yaitu menangani pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi dan kebijakan antikorupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, mengkoordinasikan pelaksanaan sapu bersih pungutan liar dengan instansi terkait. Inspektur pembantu satu sampai dengan Inspektur pembantu khusus dalam menjalankan pemeriksaan dilapangan dibantu oleh auditor, kemudian hasil dari pemeriksaan akan diadministrasikan oleh Sekretaris.

Pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, tugas auditor berdasarkan Permen PAN No 48 Tahun 2022 yaitu, perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pengawasan intern merupakan kegiatan menyusun rencana pengawasan intern, menyusun rencana pengawasan tahunan, dan menyusun pedoman pengawasan intern. Pelaksanaan teknis pengawasan intern merupakan kegiatan memeriksa, *review*, evaluasi, pemantauan, memberikan keterangan dalam proses penyelidikan, penelaah, dan *monitoring* tindak lanjut hasil pemeriksaan. Evaluasi pengawasan intern merupakan kegiatan mengevaluasi kebijakan dan mengembangkan kualitas pengawasan atau pemeriksaan. Proses auditor dalam melaksanakan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan, akan dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup, kompeten, relevan, dan berguna. Kegiatan pemeriksaan ini berkaitan dengan prosedur dan peraturan penanganan pengaduan masyarakat di instansi yang menerima pengaduan untuk memperoleh bukti fisik, bukti dokumentasi, bukti lisan, bukti perhitungan dan bukti-bukti lainnya mengenai dengan kebenaran permasalahan.

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) S – 01/AAIPI/3/2014 merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh seseorang yang menjalankan tugas sebagai profesi auditor pemerintah. Profesi auditor pemerintah dilaksanakan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dan melaksanakan manajemen yang baik di Pusat dan Daerah, sehingga dapat mendukung keberhasilan dalam mengembangkan Negara Indonesia. Auditor juga diharapkan dapat menaati etika profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), untuk menghindari situasi yang tidak etis. Dalam melaksanakan pemeriksaan membutuhkan komitmen yang kuat kepada masyarakat terhadap profesi akuntan untuk menetapkan standar dan etika yang harus dipatuhi oleh auditor (Carin et al., 2018).

Di Indonesia, etika auditor adalah topik yang sangat menarik. Hal ini sejalan dengan banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor, baik auditor independen maupun auditor pemerintah. Tanpa etika profesi auditor tidak ada apa-apanya, karena fungsi dari auditor adalah penyedia informasi untuk membuat keputusan dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu, profesi auditor cukup disorot oleh masyarakat. Peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, seperti kasus penyimpangan, korupsi di Instansi Pemerintah pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya pengguna informasi laporan keuangan, sehingga dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa terjadi kerjasama antara auditor dengan kliennya. (Carin et al., 2018).

Metode

Jenis metode yang diimplementasikan pada penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell 2009 (dalam Moshinsky, 1959, p. 3) jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki serta mampu paham makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap problematika sosial ataupun kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif, langkah-langkah penting meliputi merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data dengan cara terlibat langsung dengan partisipan, menganalisis data secara mendalam dari perspektif partisipan, menggali tema-tema yang muncul dari data secara menyeluruh, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi dan deskripsi yang telah dihasilkan, sedangkan menurut Lincol dan Guba (dalam Moshinsky, 1959, p. 4) pendekatan deskriptif adalah data atau informasi yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, atau bukan angka. Pendekatan ini sesuai dengan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Data yang telah dikumpulkan menjadi kunci dalam penelitian, karena melalui data tersebut peneliti dapat menggali dan menginterpretasi informasi yang relevan terkait dengan fenomena yang diteliti. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu berdasarkan penjelasan diatas bahwa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang tidak melibatkan angka. Metode penelitian yang peneliti gunakan bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan secara detail dari permasalahan terkait kode etik auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, peneliti dapat melakukan pendekatan secara intens dengan informan agar memperoleh data yang faktual.

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan. Data Primer adalah data yang akan dikumpulkan langsung dari orang atau informan yang akan diwawancarai melalui observasi langsung (Sugiyono, 2013, p. 215). Dalam penelitian ini, penentuan narasumber yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini yaitu data primer diperoleh dari Inspektur pembantu atau irban pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Kasubbag Perencanaan dan pelaporan pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih informan tersebut karena pegawai

tersebut memiliki pengetahuan secara teknis dan detail sesuai dengan masalah peneliti sehingga, dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan seperti jurnal, ataupun buku yang berkaitan dengan kode etik auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan landasan hukum. Adapun alasan penelitian menggunakan peraturan tersebut karena Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan Instansi Pemerintah, tentunya berpedoman pada peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga sangat relevan jika peneliti menggunakan peraturan tersebut dalam penelitian terkait kode etik auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur:

- a) Peraturan kode etik asosiasi auditor intern pemerintah Nomor S – 01/AAIPI/3/2014; Permenpan No. 48 Tahun 2022 tentang tugas auditor;
- b) Permenpan No. 5 Tahun 2009 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah;
- c) Pergub No.65 Tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan sistem penanganan Pengaduan dilingkungan pemerintah provinsi jawa timur.

Menurut (Sugiyono, 2013) observasi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang kemudian diamati atau dijadikan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan kegiatan pra-observasi selama 5 bulan di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai situasi, alur kerja, dan dinamika yang ada pada Instansi Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebelum melakukan pengamatan secara intensif. Peneliti sebelum melakukan wawancara melakukan penyusunan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sebagai panduan wawancara terstruktur melibatkan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada setiap responden, dan tanggapan dari responden dicatat oleh peneliti atau asisten penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Inspektur Pembantu, Auditor, dan Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Karena informan memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang tersebut sehingga, membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa berbagai jenis dokumen seperti buku, laporan, arsip, catatan, gambar, dan data dalam bentuk tertulis atau elektronik. Dalam penelitian, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung atau wawancara dengan responden. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan data historis, informasi kontekstual, atau data-data lain yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2013). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menerapkan gagasan analisis data interaktif. Model interaktif digunakan untuk analisis data kualitatif, seperti yang dinyatakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Teknik analisis data pada penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis etika auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur menggunakan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia S-01/AAIPI/3/20214 yang sudah ditetapkan. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia S-01/AAIPI/3/20214 adalah peraturan yang dibuat oleh organisasi auditor berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seorang auditor dapat menaati etika auditor untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Berikut adalah prinsip-prinsip etika auditor dalam melaksanakan pemeriksaan.

a. Integritas

- a) Auditor dapat melaksanakan pemeriksaan dengan jujur dan bertanggungjawab

Etika integritas auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan Prinsip-Prinsip Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia nomor S 01/AAIPI/3/2014 adalah etika jujur dan bertanggung jawab auditor dalam melaksanakan tugasnya. Tugas auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan Permepan No. 48 Tahun 2022 tentang tugas auditor adalah membuat dan menyusun pedoman pemeriksaan, melakukan pemantauan meliputi, pemeriksaan, tindak lanjut pemeriksaan, dan *mereview* hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh ketiga narasumber oleh peneliti, maka indikator etika integritas terkait auditor dapat melaksanakan pemeriksaandengan jujur dan bertanggungjawab adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur belum sesuai dengan peraturan kode etik asosiasi auditor intern pemerintah nomor S-01/AAIPI/3/2014 tentang kode etik auditor, karena banyaknya tugas pimpinan yang menghambat proses tindak lanjut pemeriksaan dengan segera.

b. Objektivitas

- a) Auditor tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun

Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun adalah prinsip yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ketiga narasumber oleh peneliti, maka indikator etika objektivitas terkait auditor tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan sesuai dengan peraturan kode etik asosiasi auditor intern pemerintah nomor S-01/AAIPI/3/2014 tentang kode etik auditor, auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak menerima pemebrrian dari kliennya, sehingga tidak merusak kepercayaan kepada masyarakat.

- b) Auditor dapat menghindari penyalahgunaan hasil pemeriksaan yang diperoleh untuk kepentingan pribadi.

Sebagai auditor tentunya dapat menghidari penyalahgunaan hasil pemeriksaan yang diperoleh untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi

dengan ketiga narasumber oleh peneliti, maka indikator etika objektivitas terkait auditor dapat menghindari penyalahgunaan hasil pemeriksaan yang diperoleh untuk kepentingan pribadi adalah sudah sesuai dengan peraturan kode etik auditor intern pemerintah Indonesia nomor S-01/AAIPI/3/2014 tentang kode etik auditor. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur tidak memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, mereka membatasi akses terhadap laporan hasil pemeriksaan.

c) Auditor tidak berpihak kepada siapapun

Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pemeriksaan melakukan pendekatan yang netral, tidak berpihak kepada siapapun dan berdasarkan fakta dalam pelaksanaan tugas sebagai pemeriksa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ketiga narasumber oleh peneliti, maka indikator etika objektivitas terkait auditor tidak berpihak kepada siapapun adalah auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan peraturan kode etik asosiasi auditor intern pemerintah nomor S-01/AAIPI/3/2014 tentang kode etik auditor. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pemeriksaan tidak berpihak kepada siapapun, mereka melakukan pemeriksaan secara netral berdasarkan kondisi lapangan

c. Rahasia

a) Auditor dapat menjaga hasil pemeriksaan yang diperoleh dalam melaksanakan pemeriksaan

Etika rahasia auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur mencakup kewajiban etika untuk menjaga informasi rahasia yang dipercayakan kepada seseorang dalam konteks profesional atau pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ketiga narasumber oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator etika rahasia terkait auditor dapat menjaga hasil pemeriksaan yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan adalah auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan kode etik auditor intern pemerintah Indonesia nomor S-01/AAIPI/3/2014 tentang kode etik auditor. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat membangun kepercayaan, menghormati privasi dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam pengelolaan informasi rahasia. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur memahami etika rahasia dan mematuhi prinsip-prinsip etika rahasia dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menjaga integritasnya.

d. Kompetensi

a) Auditor mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya

Etika kompetensi auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada keterampilan, pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan tugas sebagai pemeriksa secara efektif dan profesional. Karena auditor yang berkualitas tentunya

mempunyai pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip auditor, standar pemeriksaan dan pengetahuan yang relevan dengan sektor yang sedang diperiksa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan narasumber oleh data peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator etika kompetensi terkait auditor mempunyai keterampilan, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan adalah mempunyai keterampilan, pengetahuan, pendidikan, pengalaman dalam melakukan pemeriksaan yang kuat untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Selain itu, Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur berkompeten dalam memberikan keyakinan dalam melakukan pemeriksaan, akan tetapi Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melakukan komunikasi tertulis belum dikatakan baik sesuai dengan peraturan kode etik auditor intern pemerintah Indonesia S-01/AAIPI/3/20214 karena masih ditemukan beberapa permasalahan dilapangan seperti kosa kata tidak objektif dan tata letak isi dalam surat tidak seimbang.

e. Akuntabel

- a) Auditor dapat mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan

Etika akuntabilitas auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur berdasarkan prinsip dan etika yang mengatur tanggung jawab individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dalam melaksanakan pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan ketiga narasumber oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator etika akuntabel terkait auditor dapat mempertanggung jawabkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan kondisi lapangan. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab kepada pihak yang bersangkutan atas laporan hasil pemeriksaan yang dipeoleh. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan kode etik Assosiasi auditor intern pemerintah Indonesia S-01/AAIPI/3/2014 tentang kode etik auditor. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab berdasarkan tindakan jujur, transparansi, dan bertanggungjawab dalam membuat laporan hasil pemeriksaan. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa laporan hasil pemeriksaan mereka memenuhi standar pemeriksaan yang relevan.

f. Profesional

- a) Auditor dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang ditentukan

Auditor bersikap profesional selama melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Auditor berpedoman pada peraturan AAIPI S-01/AAIPI/3/2014 dalam merepakan etika profesinya. Selain itu mereka berpedoman berdasarkan Permepan No 5 Tahun 2009 tentang Pedoman pemeriksaan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah. Berdasarkan penjas terkait auditor dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang ditentukan adalah Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat mencerminkan etika kejujuran dalam melakukan tindakan dan perilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Etika kejujuran auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur mempunyai peran penting

dalam kehidupan masyarakat. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan PERMENPAN No 5 Tahun 2009 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi Instansi Pemerintah. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur belum sesuai dengan peraturan kode etik Asosiasi auditor intern pemerintah Indonesia S-01/AAIPI/3/2014 karena terdapat beberapa prinsip etika yang belum diterapkan, misalnya dalam membuat laporan pemeriksaan belum ada dasar n.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis mengenai Kode Etik Auditor dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Integritas

- a) Etika integritas sangat penting bagi auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan prinsip-prinsip etika AAIPI No S-01/AAIPI/3/2014 untuk semua pekerjaan mereka. Etika integritas yang kuat dapat membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan jujur, objektif, dan handal, sehingga dapat menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas, selain itu dapat menjaga kepercayaan publik terhadap profesi yang mereka miliki. Akan tetapi Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melakukan tindak lanjut pemeriksaan terdapat kendala, karena banyaknya tugas pimpinan yang menghambat proses tindak lanjut pemeriksaan dengan segera.

b) Objektivitas

Etika objektivitas auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang laporan hasil pemeriksaan dan dapat memberikan informasi yang objektif kepada pemangku kepentingan. Selain itu, Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan secara independensi tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan proses dalam melakukan pemeriksaan.

c) Rahasia

Etika rahasia Auditor inspektorat provinsi jawa timur dapat membangun kepercayaan, menghormati privasi dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam pengelolaan informasi rahasia. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur memahami etika rahasia dan mematuhi prinsip-prinsip etika rahasia dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menjaga integritasnya

d) Kompeten

Etika kompetensi terkait auditor mempunyai keterampilan, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman dalam melaksanakan pemeriksaan adalah mempunyai keterampilan, pengetahuan, pendidikan, pengalaman dalam

melakukan pemeriksaan yang kuat untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Selain itu, auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur berkompeten dalam memberikan keyakinan dalam melakukan pemeriksaan, akan tetapi auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam melakukan komunikasi tertulis belum dikatakan baik sesuai dengan peraturan kode etik auditor intern pemerintah Indonesia S-01/AAIPI/3/20214 karena masih ditemukan beberapa permasalahan dilapangan seperti kosa kata tidak sesuai dengan kbki dan tata letak isi dalam surat tidak seimbang.

e) Akuntabel

Etika akuntabel terkait auditor dapat mempertanggung jawabkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan kondisi lapangan. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab kepada pihak yang bersangkutan atas laporan hasil pemeriksaan yang dipeoleh.

f) Profesional

Etika profesional auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah mencerminkan etika kejujuran dalam melakukan tindakan dan perilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Etika kejujuran auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan PERMENPAN No 5 Tahun 2009 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi Instansi Pemerintah. Hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan kode etik Asosiasi auditor intern pemerintah Indonesia S-01/AAIPI/3/2014 bahwa auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan pemeriksaan patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Namun, dalam membuat laporan pemeriksaan belum ada dasar peraturanya.

Referensi

- Anwar. (2020). Dampak Penerapan Otonomi Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2013). *Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Standar Audit Intern Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. 76.
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. 21(1), 1–9.
- Carin, A. A., Sund, R. ., & Lahkar, B. K. (2018). Pengaruh etika profesi dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada kantor akuntan publik di kota makassar. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Erfiansyah, E., & Kurnia, I. (2018). Peranan Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 144–160. <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp144-160>
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud).

- Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24–36.
<https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i1.3327>
- Hapsari, W., & Fathmaningrum, E. S. (2020). Faktor–Faktor yang Memengaruhi Kinerja Auditor Internal Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.18196/rab.040150>
- Jamil, M. M., Abidin, N. H. Z., & Alwi, N. M. (2022). The governance structure on the role of internal auditors in environmental auditing practices: Cases of Malaysian local organisations. *Environmental Challenges*, 9(July), 100632. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100632>
- Koerniawan, I. (2021). *AUDITING Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi*. Modul. (2007). *Dasar-dasar Audit Sektor Publik*.
- Moshinsky, M. (1959). Metode penelitian kualitatif. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Mulyani, F. D. (2018). Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Good Governance Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2007. *Universitas Negeri Semarang*, 25, 1–61.
- Nafisah, F. (2018). Pengaruh Independensi, Etika Auditor, Due Professional Care, Akuntabilitas, Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Naryanto, L. J. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Pemeritahan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 18(3), 1–12.
- Notes, L. (2020). Scanned by CamScanner بزازمك . *A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano, August*, 466.
- NUR FUADI, M. (2021). Faktor-faktor dalam diri Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang). <https://Repository.Usm.Ac.Id/Files/Skripsi/B21A/2018/B.241.18.0014/B.241.18.0014-15-File-Komplit-20210215044021.Pdf>, 1–68.
- Pulungan, N. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v2i1.2105>
- Putri, S. K. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Auditor Eksternal pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mulawarman*, 3(4).
- Rahayu, N. K. S., & Suryanawa, I. K. (2020). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Skeptisme Profesional, Etika Profesi dan Gender Terhadap Kualitas Audit Pada KAP di Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 686. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p11>
- Rebecca, S. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Pusat). *Skripsi STIE Indonesia Jakarta*, 1–91.
- Sari, A. A., & Fanani, Z. (2018). Ragam Lakon Peran Auditor Dalam Pemeriksaan Bansos Hibah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(2), 129–135. <https://doi.org/10.17977/um004v5i22018p129>
- Sofianti, M. (2020). *Responsivitas Pelayanan Pengaduan Kabupaten Enrekang*. 1–115.
- Sugiyono. (2013). No Title. *Metode Penelitian Kualntitatif, Kualitatif, R&d*.
- Susanti, E., Harta, R., & Fadillah, S. (2019). Effectiveness of Electronic Government in the Citizen-Centric Approach in Bandung City. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(2), 392–401. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.5022>
- Volkers, M. (2019). Analisis Peran Pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan pada dinas kesehatan provinsi sumatra utara. *Αγαη*, 8(5), 55.

Widiya, W., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3737–3754. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/32>

Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. <https://sites.google.com/site/pustakamagister29/dr-wijaya-sh-mhum/buku-ajar-good-governance-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>

Undang-Undang

Pergub Nomor 83 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Urauan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah

Pergub Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

Permenpan Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

Permenpan Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pengorganisasian Dan Pengendalian Pengawasan Intern

Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor S-01/AAIPI/3/2014 Tentang Kode Etik Auditor Pemerintah.